

Pemilihan Kepala Daerah Rawan Sengketa

melalui aplikasi, tetapi pemohon tetap harus ke kantor Bawaslu setempat untuk melengkapi berkas masalah yang dilaporkan. "Tetap harus ke kantor untuk melengkapi berkasnya," ujar dia.

Dikatakan Syarif, sengketa pemilu terdiri atas dua jenis, yakni sengketa peserta dengan peserta pilkada dan

sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pilkada. "Kaitan dengan sengketa peserta dengan penyelenggara, biasanya itu dampak dari kebijakan KPU (Komisi Pemilihan Umum)," katanya.

Menurut dia, biasanya sengketa pada pilkada itu berkaitan dengan syarat

pencalonan dan mengenai keterlambatan menyampaikan laporan akhir dana kampanye.

Terkait kesiapan Bawaslu dalam menangani sengketa, Bawaslu Karawang tentu sudah sangat siap. "Ruang sidang sudah disiapkan untuk menangani penyelesaian sengketa," ujarnya. (nce)